

**PENGAWASAN TERHADAP ANGGOTA POLRI DI POLDA RIAU
TERHADAP LARANGAN MEMAMERKAN KEKAYAAN DAN
GAYA HIDUP MEWAH BERDASARKAN PERATURAN
KAPOLRI NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG
KODE ETIK PROFESI DAN
KOMISI ETIK POLRI**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Dalam Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum
Universitas Lancang Kuning Pekanbaru



Disusun Oleh :

**NAMA : NICHOLAS ARIS SUMANTRI SITINJAK
NPM : 1974201320**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING
PEKANBARU
2024**

P A N J U N

*Semua hari mendatangkan kebaikan
Bila tidak berdiam diri
Skripsi mahasiswa bisa dilelesaikan
Berbekal semangat yang tinggi*

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING**



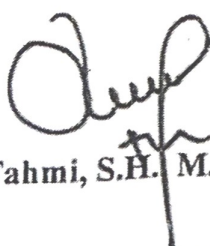
TANDA PERSETUJUAN

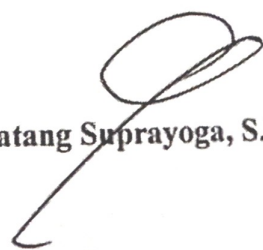
NAMA : NICHOLAS ARIS SUMANTRI SITINJAK
NPM : 1974201320
**JUDUL SKRIPSI : PENGAWASAN TERHADAP ANGGOTA POLRI DI
POLDA RIAU TERHADAP LARANGAN
MEMAMERKAN KEKAYAAN DAN GAYA HIDUP
MEWAH BERDASARKAN PERATURAN KAPOLRI
NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG KODE ETIK
PROFESI DAN KOMISI ETIK POLRI**

**DITERIMA DAN DISETUJUI UNTUK
DIPERTAHANKAN DALAM UJIAN SKRIPSI**

DOSEN PEMBIMBING I

DOSEN PEMBIMBING II


(Dr. Fahmi, S.H., M.H.)


(Tatang Suprayoga, S.H., M.H.)

**Mengetahui
Dekan**


(Dr. Fahmi, S.H., M.H.)



UNIVERSITAS LANCANG KUNING

FAKULTAS HUKUM

Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023
Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955
Website: <https://fh.unilak.ac.id>, email: hukum@fhunilak.ac.id
PEKANBARU

**DITERIMA OLEH TIM UJIAN SKRIPSI
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LANCANG KUNING UNTUK
DIUJI DAN DIPERTAHANKAN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM**

NAMA : NICHOLAS ARIS SUMANTRI SITINJAK
NPM : 1974201320
FAKULTAS/PROG. STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM
JUDUL SKRIPSI : PENGAWASAN TERHADAP ANGGOTA POLRI DI
POLDA RIAU TERHADAP LARANGAN
MEMAMERKAN KEKAYAAN DAN GAYA HIDUP
MEWAH BERDASARKAN PERATURAN KAPOLRI
NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG KODE ETIK
PROFESI DAN KOMISI ETIK POLRI.
TANGGAL LULUS : 07 FEBRUARI 2024

PANITIA

KETUA

Dr. FAHMI, S.H., M.H.

SEKRETARIS

IRFANSYAH, S.Pi., S.H., M.H.

ANGGOTA

TATANG SUPRAYOGA, S.H., M.H.



UNIVERSITAS LANCAANG KUNING

FAKULTAS HUKUM

Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023
Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955
Website: <https://fh.unilak.ac.id>, email: hukum@fhunilak.ac.id
PEKANBARU

Perihal : Cara Penilaian

N A M A : NICHOLAS ARIS SUMANTRI SITINJAK
N P M : 1974201320
FAK/PROG.STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM

NO	ANGKA PRESTASI KOMPONEN 10 S/D 100	BOBOT
1		5
2		5
3		5
4		4
5		3
Jumlah		22

■ Nilai Prestasi Kumulatif Akhir Sbb :

$$(N1 \times 5) + (N2 \times 5) + (N4 \times 4) + (N5 \times 3)$$

22

Nilai Prestasi Akhir Adalah Sbb :

1. 80 – 100 : A *85 : A x 9/10*
2. 70 – 79,99 : B
3. 60 – 69,99 : C
4. 50 – 59,99 : D

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **NICHOLAS ARIS SUMANTRI SITINJAK**
N P M : **1974201320**
Program Studi : **Ilmu Hukum (S1)**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi yang saya tulis ini dengan judul, **"PENGAWASAN TERHADAP ANGGOTA POLRI DI POLDA RIAU TERHADAP LARANGAN MEMAMERKAN KEKAYAAN DAN GAYA HIDUP MEWAH BERDASARKAN PERATURAN KAPOLRI NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG KODE ETIK PROFESI DAN KOMISI ETIK POLRI"** Adalah benar karya asli saya sendiri dan bukan merupakan jiplakan, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Adapun pemikiran-pemikiran dan pandangan-pandangan akademis yang bersamaan dengan tulisan ini, sepanjang sumber dan atau penyebutannya jelas, lebih merupakan data dan atau fakta pendukung atas Skripsi ini. m

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan Skripsi saya adalah hasil plagiat atau karya orang lain maka saya bersedia menerima sanksi akademis atas perbuatan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.

Pekanbaru 02 Februari 2024



NICHOLAS ARIS SUMANTRI SITINJAK
1974201320

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Tuhan semesta alam, atas kuasa dan kasih-Nya skripsi ini dapat diselesaikan. Penelitian ini berjudul Pengawasan terhadap Anggota Polri di Polda Riau terhadap Larangan Memamerkan Kekayaan dan Gaya Hidup Mewah Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Etik Polri. Ketertarikan penulis memilih judul tersebut berawal dari pengamatan penulis aturan-aturan terkait larangan perilaku memamerkan kekayaan dan/atau gaya hidup mewah tidak ada standar etika kepribadian dikategorikan sebagai perbuatan memamerkan kekayaan dan/atau gaya hidup mewah, sehingga merupakan suatu kekosongan norma. Kekosongan norma tersebut akan menimbulkan ketidakpastian dalam pelaksanaannya, baik bagi anggota Polri maupun bidang Propam sebagai pihak yang menegakkannya.

Setelah melalui rangkaian proses penelitian, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan selanjutnya telah dipertahankan dihadapan majelis penguji dengan sendirinya berakhirilah masa studi penulis di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning. Selama penulis menimba ilmu Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning telah meningkatkan kapasitas pengetahuan penulis. Semua itu jelas tidak lepas dari kesempatan, fasilitas dan pelayanan yang unggul maka untuk itu penulis memberikan penghargaan tertinggi dan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Junaidi, S.S., M.Hum. selaku Rektor Universitas Lancang Kuning;

2. Wakil Rektor I, II dan III Universitas Lancang Kuning;
3. Bapak Dr. Fahmi, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning sekaligus dalam kapasitasnya selaku Pembimbing I;
4. Bapak Mhd. Azani, S.Th.I., M.S.I, Ibu Yetti, S.H., M.Hum, Ph.D dan Bapak Irfansyah, S.Pi, S.H., M.H. masing-masing dalam kapasitasnya selaku Wakil Dekan I, II dan III Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning;
5. Bapak Tatang Suprayoga, S.H., M.H. khusus dalam kapasitasnya selaku Pembimbing II atas jasanya membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dari aspek penulisan dan metode;
6. Seluruh Dosen di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning yang telah memberikan ilmu dan memfasilitasi pembelajaran sehingga terjadi peningkatan pengetahuan bagi penulis;
7. Seluruh tenaga kependidikan atas pelayanan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning;
8. Untuk seluruh keluarga besarku yang memotivasi dan perhatian selama studi dan seluruh aktivitas penulis;
9. Terima kasih Untuk Nona pemilik NIM 2274201157, seseorang yang selalu menemani dalam keadaan suka maupun duka, yang selalu mendengar keluhan penulis, dan selalu memberikan dukungan terhadap penulis serta memberi semangat untuk terus maju tanpa kenal lelah kata menyerah dalam meraih apa yang menjadi impian penulis. Tabah sampai akhir;

10. Rekan seperjuang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning;
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dalam kata pengantar ini.

Pekanbaru, 1 Desember 2023

Nicholas Aris Sumantri Sitiinjak

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
LEMBAR PANTUN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
ABSTRAK.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Kerangka Teori.....	7
E. Metode Penelitian.....	14
BAB II DESKRIPSI UMUM LOKASI PENELITIAN.....	19
A. Profil Kepolisian Daerah Riau.....	21
B. Profil Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Riau.....	27
BAB III TUGAS POKOK DAN ETIKA PROFESI POLRI.....	35
A. Tugas Pokok Polri.....	35
B. Etika Profesi Polri.....	43
C. Kewajiban dan Larangan Terkait Kode Etik Polri.....	49

BAB IV	PEMBAHASAN.....	56
A.	Standar Etika Kepribadian Dikaterogikan Sebagai Perbuatan Memamerkan Kekayaan dan/atau Gaya Hidup Mewah Bagi Anggota Polri di Polda Riau.....	56
B.	Kesadaran Anggota Polri di Polda Riau terhadap Larangan Memamerkan Kekayaan dan/atau Gaya Hidup Mewah Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Etik Polri...	61
C.	Pengawasan terhadap Larangan Memamerkan Kekayaan dan/atau Gaya Hidup Mewah Bagi Anggota Polri di Polda Riau Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Etik Polri.....	64
BAB V	PENUTUP.....	70
A.	Kesimpulan.....	70
B.	Saran.....	71
	DAFTAR PUSTAKA.....	73
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	76
	LEMBAR PANTUN.....	77

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Populasi dan Sampel	16
Tabel II.1	Nama-nama yang Pernah Menjabat Kepala Kepolisian Daerah Riau.....	26
Tabel II.2	Penyelesaian Perkara Disiplin di Bid Propam Polda Riau Periode Januari Sampai Dengan Oktober 2023.....	31
Tabel II.3	Penyelesaian Perkara Kode Etik Profesi di Bid Propam Polda Riau Periode Januari Sampai Dengan Oktober 2023.....	32
Tabel IV.1	Jawaban Anggota Polri di Polda Riau di Setiap Satuan Kerja Jumlah Sampel=15.....	60
Tabel IV.2	Jawaban Anggota Polri di Polda Riau di Setiap Satuan Kerja Jumlah Sampel=15.....	63

ABSTRAK

Rumusan masalah dalam penelitian ini: Pertama, bagaimanakah standar etika kepribadian dikategorikan sebagai perbuatan memamerkan kekayaan dan/atau gaya hidup mewah bagi anggota Polri di Polda Riau? Kedua, bagaimanakah ketaatan anggota Polri di Polda Riau terhadap larangan memamerkan kekayaan dan/atau gaya hidup mewah berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Etik Polri? Ketiga, bagaimanakah pengawasan terhadap larangan memamerkan kekayaan dan/atau gaya hidup mewah bagi anggota Polri di Polda Riau berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Etik Polri? Sejalan dengan rumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian menjelaskan dan menganalisis masing-masing dari rumusan masalah tersebut. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis dengan pendekatan empiris. Hasil penelitian menjelaskan standar etika kepribadian dikategorikan sebagai perbuatan memamerkan kekayaan dan/atau gaya hidup mewah bagi anggota Polri di Polda Riau, bila melihat jawaban bidang profesi pengamanan di Polda Riau yang secara khusus diberikan tugas melakukan pengawasan terhadap larangan memamerkan kekayaan dan/atau kemewahan tidak diberikan informasi yang detail tentang standar dimaksud. Dengan demikian, jika terjadi kasus konkrit akan sulit menentukan perbuatan memamerkan kekayaan dan/atau kemewahan. Keadaan ini bisa menimbulkan penafsiran subyektif dan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaannya, baik bagi anggota Polri maupun bidang Propam. Kesadaran anggota Polri di Polda Riau terhadap larangan memamerkan kekayaan dan/atau gaya hidup mewah berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Etik Polri dapat dikatakan menaatinya. Indikatornya karena sampai saat ini tidak pernah ada kasus anggota Polri di Polda Riau yang melanggar larangan tersebut. Baik atas audit investigasi berupa laporan atau pengaduan masyarakat atau anggota Polri ataupun surat atau nota dinas atau disposisi dari pejabat struktural di lingkungan Polri. Pengawasan terhadap larangan memamerkan kekayaan dan/atau gaya hidup mewah bagi anggota Polri di Polda Riau berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Etik Polri secara intern, menjadi salah satu tugas Bidang Propam Polda Bila dilihat dari tidak adanya kasus pelanggaran anggota Polri di Polda yang melanggar larangan memamerkan kekayaan dan/atau gaya hidup mewah maka pengawasan intern yang dilakukan oleh Bidang Propam Polda Riau mempengaruhi anggota Polri di Polda Riau menaati larangan memamerkan kekayaan dan/atau gaya hidup mewah, sehingga berhasil mencapai tujuan, yaitu agar anggota Polri tidak berperilaku memamerkan kekayaan dan/atau gaya hidup mewah.

Kata Kunci: Polda, Riau, Kekayaan dan Gaya Hidup Mewah

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Gaya hidup merupakan pola seseorang yang diekspresikan dalam aktivitas, minat dan opini. Gaya hidup hedonisme sebagai sebuah pandangan hidup yang mempertontonkan kesenangan dan kenikmatan materi sebagai tujuan utama hidup tidaklah sesuai di tengah kehidupan sosial masyarakat Indonesia yang religius.

Bagi masyarakat yang religiusitas semestinya mempengaruhi pola hidupnya, karena pemeluk agama akan menyadari kodratnya sebagai ciptaan Tuhan yang harus mengikuti perintah Tuhannya,¹ sehingga akan menghemat dan membatasi kesenangan materinya. Namun, modernisasi seiring dengan semakin berkembangnya teknologi memberikan pengaruh perubahan gaya hidup masyarakat, memunculkan perilaku gaya hidup hedonis dengan menampilkan perilaku hidup yang berlebihan.²

Belakang gaya hidup hedonis yang mempertontonkan kemewahan mendapat perhatian serius Pemerintah khususnya di tubuh anggota Kepolisian Republik Indonesia (selanjutnya disingkat Polri). Hal ini semakin menguat sejak muncul kasus hukum yang pelakunya petinggi dalam tubuh Polri, seperti kasus Fredy Sambo dan Teddy Minahasa serta beberapa kasus lainnya. Sebagai contoh saat

¹Arif Rahmat, Asyari Asyari, dan Hesi Eka Puteri, Pengaruh Hedonisme dan Religiusitas Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa, *Ekonomika Syariah: Journal of Economic Studies*, Volume 4, Nomor 1, 2020, hlm. 39.

²Alex Wulan dan Fahri Lumban, Perilaku Hedonisme Pada Wanita Sosialita Hedonism on Woman Socialites, *Indonesian Psychological Research*, Volume 01, Nomor 01, 2019, hlm. 48–54.

penanganan kasus Fredy Sambo Gaya berbusana Brigjend Andi Rian Djajadi selaku Direktur Tindak Pidana Umum Badan Reserse Kriminal Polri menjadi buah bibir. Ia terlihat memakai kemeja gelap bergaris-garis kelabu-merah bermerek Burberry, dengan tipe *Check Stretch Cotton Poplin Shirt*. Dalam *website* resmi Burberry, kemeja kasual ini dijual seharga USD 490 atau setara Rp 7,27 juta, belum termasuk pajak dan ongkos kirim. Situs Burberry tidak menyediakan pengiriman langsung ke Indonesia, namun kemeja tersebut dapat dibeli dengan mudah melalui berbagai *e-commerce* dengan harga bervariasi, mulai Rp 15 juta sampai Rp 5 juta.

Gaya yang hidup mewah anggota Polri yang demikian akan menimbulkan kecemburuan sosial. Polri bukannya tak melakukan apa-apa untuk mendisiplinkan anggotanya di jalur hidup sederhana. Sebaliknya, institusi itu sudah berkali-kali mengeluarkan aturan untuk mengekang gaya hidup mewah personelnnya, seperti pada tahun 2017, Jenderal Tito Karnavian yang saat itu menjabat Kapolri mengeluarkan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. Anggota Polri yang tidak menyerahkan LHKPN akan dikenai sanksi.

Masih tahun yang sama, 2017, terbit pula Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2017 tentang Usaha Bagi Anggota Polri yang mengatur tentang sejumlah larangan dan syarat bagi polisi yang hendak berbisnis. Salah satunya: dilarang bekerja untuk mencari keuntungan pribadi. Selanjutnya muncul Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2017 tentang Kepemilikan Barang yang Tergolong Mewah oleh Pegawai Negeri Polri. Berdasarkan aturan ini, aset milik anggota Polri perlu

disesuaikan dengan kemampuan ekonominya. Aset tersebut juga harus diperoleh dengan cara yang sah dari gaji, warisan, atau cara-cara legal lainnya.

Aset mewah pun harus dilaporkan ke Profesi dan Pengamanan (selanjutnya disingkat Propam). Barang yang tergolong mewah misalnya mobil dengan harga di atas Rp 450 juta, dan rumah senilai lebih dari Rp 1 miliar. Selain itu, anggota Polri yang memiliki barang dengan nilai di atas Rp 500 juta dianjurkan melapor. Kemudian pada 2019, di masa Kapolri Jenderal Idham Azis, Irjen Listyo Sigit Prabowo yang ketika itu masih menjabat Kadiv Propam mengeluarkan Surat Telegram bernomor ST/30/XI/Hum.3.4/2019/DivPropam yang melarang anggota Polri untuk pamer kemewahan. Secara rinci, ada 7 larangan yang diatur dalam telegram tersebut:

1. Tidak menunjukkan, memakai, dan memamerkan barang-barang mewah dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam interaksi sosial di kedinasan maupun di area publik.
2. Senantiasa menjaga diri dan menempatkan diri pada pola hidup sederhana di lingkungan institusi Polri maupun dalam kehidupan bermasyarakat.
3. Tidak mengunggah foto atau video di medsos yang menunjukkan gaya hidup hedonis karena dapat menimbulkan kecemburuan sosial.
4. Menyesuaikan norma hukum, kepatutan, dan kepantasan, dengan kondisi lingkungan tempat tinggal.
5. Menggunakan atribut Polri yang sesuai dengan pembagian untuk penyamaraan.
6. Pimpinan kasatwil dan perwira memberikan contoh perilaku baik yang tidak memperlihatkan gaya hidup hedonis kepada Bhayangkari dan keluarga besar Polri.
7. Memberi sanksi anggota Polri yang melanggar aturan ini.

Meskipun demikian, aturan tersebut tidak akan efektif kalau kurangnya penindakan. Beberapa anggota masih menabrak aturan tersebut seperti Kapolres Tebing Tinggi pada 31 Oktober 2021 istrinya yang pamer duit arisan di medsos.

Ada pula Kapolres Labuhanbatu AKBP Deni Kurniawan memamerkan moginya di medsos bertipe BMW R 1200 GS tersebut ditaksir bernilai Rp 700–800 juta.

Untuk menata larangan gaya hidup hedon dalam perkembangan terakhir terbit Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disingkat Peraturan Kapolri) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 3 huruf g angka 2 Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2022 tersebut mengatur etika kepribadian yang melarang setiap pejabat Polri dilarang menggunakan sarana media sosial dan media lainnya untuk aktivitas atau kegiatan mengunggah, memposting dan menyebarluaskan perilaku memamerkan kekayaan dan/atau gaya hidup mewah.

Menurut Indonesia Corruption Watch (ICW) menyatakan aturan-aturan yang dibuat Polri untuk mendisiplinkan anggotanya dari gaya hidup mewah nyatanya belum membuat masyarakat puas, sebab tak ada kendali kuat pada tataran implementasi. Peneliti ICW Kurnia Ramadhana menyebut “wajar bila masyarakat mempertanyakan kekayaan polisi, sebab anggota Polri adalah pejabat sekaligus pelayan publik, sekaligus aparat penegak hukum.” Namun, hal ini sekarang tidak banyak dilakukan oleh pejabat publik, termasuk perwira Polri aktif”.³

Lebih lanjut peneliti ICW tersebut mengemukakan aturan-aturan yang ada selama ini juga ia nilai tak efektif karena hanya menyoal perilaku polisi di media sosial tanpa menyinggung sumber harta mereka, terlebih bila mencurigakan.

³<https://kumparan.com/kumparannews/aset-mewah-dan-gaya-glamor-polisi-1-1yqOCr96uoa>, terakhir kali diakses 11 Februari 2023.

“Kalau hidup mewah tanpa ada kejelasan asal-usul harta kekayaannya, patut diduga ada indikasi kecurangan atau tindak pidana korupsi”.⁴

Namun, penulis memperhatikan aturan-aturan terkait larangan perilaku memamerkan kekayaan dan/atau gaya hidup mewah tidak ada standar etika kepribadian dikategorikan sebagai perbuatan memamerkan kekayaan dan/atau gaya hidup mewah, sehingga merupakan suatu kekosongan norma. Kekosongan norma tersebut akan menimbulkan ketidakpastian dalam pelaksanaannya, baik bagi anggota Polri maupun bidang Propam sebagai pihak yang menegakkannya. Keadaan ini bisa menimbulkan penafsiran subyektif dan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaannya, baik bagi anggota Polri maupun bidang Propam. Oleh karena itu, penelitian ini akan mendalami efektifitas penerapannya pada salah organisasi di tubuh Polri. Mengingat besarnya organisasi Polri penulis fokus di Polda Riau. Meskipun sampai saat ini belum ada terungkap kasus anggota Polri di Polda Riau yang memamerkan kekayaan dan/atau gaya hidup mewah, tetapi karena tidak ada standarnya maka jelas berpengaruh dalam implementasinya. Sehubungan dengan fenomena ini, maka penulis tertarik untuk menelitinya, agar relevan dengan rumusan masalah yang diteliti, maka penelitian ini ditetapkan dengan judul: Pengawasan Terhadap Anggota Polri di Polda Riau Terhadap Larangan Memamerkan Kekayaan dan Gaya Hidup Mewah Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Etik Polri.

⁴*Ibid.*

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah standar etika kepribadian dikategorikan sebagai perbuatan memamerkan kekayaan dan/atau gaya hidup mewah bagi anggota Polri di Polda Riau?
2. Bagaimanakah ketaatan anggota Polri di Polda Riau terhadap larangan memamerkan kekayaan dan/atau gaya hidup mewah berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Etik Polri?
3. Bagaimanakah pengawasan terhadap larangan memamerkan kekayaan dan/atau gaya hidup mewah bagi anggota Polri di Polda Riau berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Etik Polri?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk menjelaskan standar etika kepribadian dikategorikan sebagai perbuatan memamerkan kekayaan dan/atau gaya hidup mewah bagi anggota Polri di Polda Riau.
- b. Untuk menelaah ketaatan anggota Polri di Polda Riau terhadap larangan memamerkan kekayaan dan/atau gaya hidup mewah berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Etik Polri.

- c. Untuk menjelaskan pengawasan terhadap larangan memamerkan kekayaan dan/atau gaya hidup mewah bagi anggota Polri di Polda Riau berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Etik Polri.

2. Kegunaan penelitian

- a. Bagi penulis, penelitian ini berguna meningkatkan wawasan dan pengetahuan penulis dalam bidang hukum sekaligus juga sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
- b. Prespektif akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam ilmu hukum sekaligus diharapkan menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya.
- c. Prespektif praktis, diharapkan sebagai masukan bagi Polri dalam menerapkan aturan larangan memamerkan kekayaan dan/atau gaya hidup mewah serta pihak terkait yang membutuhkan pengetahuan terkait bidang yang diteliti.

D. Kerangka Teori

Teori adalah seperangkat proposisi yang terdiri atas variabel-variabel yang terdefinisikan dan saling berhubungan, merupakan suatu pandangan sistematis mengenai fenomena-fenomena yang dideskripsikan oleh variabel-variabel itu dan

suatu teori menjelaskan fenomena, yang berfungsi sebagai pemberi arahan kepada peneliti dalam melakukan penelitian.⁵

Pendapat Soerjono Soekanto kerangka teori menjadi penentuan tujuan dan arah penelitian dalam memilih konsep-konsep yang tepat guna pembentukan hipotesa-hipotesa⁶ maka teori itu bukanlah pengetahuan yang sudah pasti, tetapi dianggap sebagai petunjuk analisis dari hasil penelitian yang dilakukan.⁷ Adapun teori yang relevan dalam penelitian ini ialah teori ialah teori penegakan hukum dan fungsi hukum.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. Berkaitan dengan penegakan hukum Jhon Austin pernah mengemukakan:

Hukum itu sebagai *a command of the lawgiver* (perintah dari pembentuk undang-undang atau penguasa), yaitu suatu perintah mereka yang memegang kekuasaan tertinggi atau yang memegang kedaulatan, hukum dianggap sebagai suatu sistem yang logis, tetap, dan bersifat tertutup (*closed logical system*). Hukum secara tegas dipisahkan dari moral dan keadilan tidak didasarkan pada penilaian baik-buruk.⁸

⁵Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), hlm. 44.

⁶Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 129.

⁷Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1997), hlm. 21.

⁸Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2002), hlm. 55.

Lebih lanjut berkaitan dengan penegakan hukum Jhon Austin menulis hukum berfungsi:

1. Kontrol sosial (*social control*), bahwa semua semua hukum adalah berfungsi sebagai kontrol sosial dari pemerintah;
2. Sebagai sarana penyelesaian sengketa (*dispute settlement*) dan konflik (*conflict*). Penyelesaian sengketa ini biasanya untuk penyelesaian yang sifatnya berbentuk pertentangan lokal berskala kecil (*mikro*). Sebaliknya pertentangan-pertentangan yang bersifat makro dinamakan konflik;
3. Retribusi atau fungsi rekayasa sosial (*retribution function and social engineering function*). Fungsi ini mengarahkan pada penggunaan hukum untuk mengadakan perubahan sosial yang berencana yang ditentukan oleh pemerintah;
4. Pemeliharaan sosial (*social maintenance function*). Fungsi ini berguna untuk menegakkan struktur hukum agar tetap berjalan sesuai dengan aturan mainnya (*rule of the game*).⁹

Berdasarkan fungsi hukum di atas, dapat dikatakan bahwa fungsi penegakan hukum adalah untuk mengaktualisasikan aturan-aturan hukum agar sesuai dengan yang dicita-citakan oleh hukum itu sendiri, yakni mewujudkan sikap atau tingkah laku manusia sesuai dengan bingkai (*frame work*) yang ditetapkan oleh suatu undang-undang atau hukum.

Hukum sendiri sebenarnya adalah kekuasaan dan di samping itu hukum juga merupakan salah satu sumber kekuasaan, di samping sumber-sumber lainnya, seperti kekuasaan (fisik dan ekonomi), kewibawaan (rohaniah, intelegensia, dan moral). Selain itu, hukum juga merupakan pembatas bagi kekuasaan, karena

⁹Friedman dalam Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psikotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2004), hlm. 69-70.

kekuasaan memiliki sisi/kecenderungan yang buruk, yaitu selalu merangsang pemegangnya untuk menyalahgunakannya¹⁰ atau *power tends to corrupt*.

Criminal justice system di Indonesia penegakannya tidak terlepas dari sistem hukum (*legal system*) yang terdiri dari *legal substance*, *legal structure* dan *legal culture*, maka pembaharuan sistem hukum pidana (*penal system reform*) dapat meliputi ruang lingkup yang sangat luas, yaitu mencakup:

1. Pembaharuan substansi hukum pidana, yang meliputi pembaharuan hukum pidana materiel (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/KUHP dan undang-undang di luar KUHP), hukum pidana formal (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana/KUHAP), dan hukum pelaksanaan pidana;
2. Pembaharuan struktur hukum pidana, yang meliputi pembaharuan atau penataan institusi/lembaga, sistem manajemen/tata laksana dan mekanismenya serta sarana/prasarana pendukung dari sistem penegakan hukum pidana (sistem peradilan pidana); dan
3. Pembaharuan budaya hukum pidana, yang meliputi masalah kesadaran hukum, perilaku hukum, pendidikan hukum dan ilmu hukum pidana.¹¹

Berkaitan dengan kerangka penegakan hukum, khusus penegakan hukum pidana terdiri dari tiga tahap, yaitu:

1. Tahap formulasi, adalah tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembentuk undang-undang. Dalam tahap ini pembentuk undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan masa yang akan datang, kemudian merumuskan dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang baik. Tahap ini dapat juga disebut dengan tahap kebijakan legislasi.
2. Tahap aplikasi, tahap penegakan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan, hingga pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum menegakkan serta menerapkan peraturan perundangan pidana yang dibuat oleh

¹⁰Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 75-76.

¹¹Barda Nawawi Arief, *RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*, makalah disajikan dalam Kuliah Umum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, tanggal 24 Desember 2005, hlm. 1.

badan pembentuk undang-undang. Dalam melaksanakan tugas aparat penegak hukum harus memegang teguh nilai-nilai keadilan dan manfaat. Tahap kedua ini disebut tahap kebijakan yudikatif.

3. Tahap eksekusi, yaitu tahap penegakan hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan aturan yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan oleh pengadilan.¹²

Selain menggunakan teori penegakan hukum dalam menganalisis skripsi ini juga menggunakan teori fungsi hukum yang dikemukakan Friedman, yaitu:

1. Fungsi kontrol sosial (*social control*), bahwa semua hukum adalah berfungsi sebagai kontrol sosial dari pemerintah;
2. Berfungsi sebagai sarana penyelesaian sengketa (*dispute settlement*) dan konflik (*conflict*). Penyelesaian sengketa ini biasanya untuk penyelesaian yang sifatnya berbentuk pertentangan lokal berskala kecil (*mikro*). Sebaliknya pertentangan-pertentangan yang bersifat makro dinamakan konflik;
3. Fungsi retribusi atau fungsi rekayasa sosial (*retribution function and social engineering function*). Fungsi ini mengarahkan pada penggunaan hukum untuk mengadakan perubahan sosial yang berencana yang ditentukan oleh pemerintah;
4. Fungsi pemeliharaan sosial (*social maintenance function*). Fungsi ini berguna untuk menegakkan struktur hukum agar tetap berjalan sesuai dengan aturan mainnya (*rule of the game*).¹³

Berdasarkan fungsi hukum di atas, dapat dikatakan bahwa fungsi penegakan hukum adalah untuk mengaktualisasikan aturan-aturan hukum agar sesuai dengan yang dicita-citakan oleh hukum itu sendiri, yakni mewujudkan sikap atau tingkah laku manusia sesuai dengan bingkai (*frame work*) yang ditetapkan oleh suatu undang-undang atau hukum.

Khusus terhadap fungsi hukum kontrol di atas adalah untuk mengontrol penguasa atau kekuasaan, atau organ kekuasaan yang menjalankan fungsinya,

¹²Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1992), hlm. 19.

¹³Friedman dalam Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum...Loc.Cit.*

seperti birokrasi pelayanan publik. Menguasai berarti sekaligus memiliki kontrol secara fisik terhadap sesuatu.¹⁴

Hukum sendiri sebenarnya adalah kekuasaan dan di samping itu hukum juga merupakan salah satu sumber kekuasaan, di samping sumber-sumber lainnya seperti kekuasaan (fisik dan ekonomi), kewibawaan (rohaniah, intelegensia, dan moral). Selain itu, hukum juga merupakan pembatas bagi kekuasaan, karena kekuasaan memiliki sisi/kecenderungan yang buruk, yaitu selalu merangsang pemegangnya untuk menyalahgunakannya¹⁵ atau *power tends to corrupt*.

Tujuan dibentuknya hukum dapat dirumuskan dalam berbagai sudut pandang dalam kaitan itu, patut disimak pendapat yang dikemukakan oleh O. Notohamidjojo tentang tujuan hukum:

Melindungi hak dan kewajiban manusia dalam masyarakat, melindungi lembaga-lembaga sosial dalam masyarakat (dalam arti luas, yang mencakup lembaga-lembaga sosial dibidang politik, sosial, ekonomi dan kebudayaan), atas dasar keadilan, untuk mencapai keseimbangan serta damai dan kesejahteraan umum.¹⁶

Hukum yang berwibawa itu ditaati, baik oleh pejabat-pejabat hukum maupun oleh *justitiabelen*, yaitu orang-orang yang harus menaati hukum itu.

Hukum akan bertambah kewibawaannya jika:

1. Memperoleh dukungan dan *value system* yang berlaku dalam masyarakat. Hukum ialah salah satu jenis norma dalam *value system* yang berlakunya akan lebih mudah apabila ditopang oleh norma sosial lain yang berlaku.
2. Hukum dalam pembentukannya *orderingssubject* atau pejabat-pejabat hukum, tidak diisolasi dari norma-norma sosial lain, bahkan disambungkan dengan norma-norma sosial yang berlaku.

¹⁴A.K. Sarkar, *Summary of Salmond's Jurisprudence*, 3rd edition, Triparti, Bombay, 1982, hlm. 104, dikutip oleh Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Pengantar...Op.Cit.*, hlm. 128.

¹⁵Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Dasar-dasar...Loc.Cit*, hlm. 75-76.

¹⁶Notohamidjojo, *Makna Negara Hukum*, (Jakarta: BPK, 1990), hlm. 80-82.

3. Kesadaran hukum dan para *justitiabelen*. Wibawa hukum akan bertambah kuat apabila kesadaran hukum rakyat menguat. Untuk itu rakyat harus dididik kearah kesadaran hukum yang baru.
4. Kesadaran hukum pejabat dari pejabat hukum yang dipanggil untuk memelihara hukum dan untuk menjadi penggembala hukum. Pejabat hukum harus insaf, dan mengerti bahwa wibawa hukum itu bertambah apabila tindakannya itu tertib menurut wewenangnya dan apabila ia menghormati dan melindungi tata ikatannya.¹⁷

Pendapat senada juga dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja:

...tujuan pokok dan hukum apabila hendak direduksi pada satu hal saja, adalah ketertiban hukum ketentuan lain hukum ketentuan lain (*order*). Ketertiban adalah tujuan pokok dan pertama dari segala hukum. Kebutuhan terhadap ketertiban ini, syarat pokok bagi adanya suatu masyarakat manusia teratur. Di samping ketertiban, tujuan lain dari hukum adalah tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya, menurut masyarakat dan zamannya. Untuk mencapai ketertiban dalam masyarakat ini diperlukan adanya kepastian dalam pergaulan antar manusia dalam masyarakat. Hal yang penting sekali bukan saja bagi masyarakat teratur, tetapi merupakan syarat mutlak bagi suatu organisasi hidup yang melampaui batas-batas saat sekarang. Oleh karena itu, terdapat lembaga-lembaga hukum, seperti misalnya: kontrak yang harus ditepati oleh pihak-pihak yang mengadakannya.¹⁸

Dari apa yang dikemukakan oleh para pemikir hukum di atas, menjadi jelas bahwa keberadaan hukum di tengah-tengah masyarakat sebagai pegangan dalam menjalankan relasi satu dengan yang lain.

Kesadaran hukum dan hukum itu mempunyai kaitan yang erat sekali demi untuk meningkatkan kesadaran hukum yang positif, baik dari warga masyarakat secara keseluruhan, maupun dari kalangan penegak hukum.

Sebagaimana diketahui bahwa kesadaran hukum ada dua macam:¹⁹

¹⁷*Ibid.*

¹⁸Otje Salman dan Eddy Damian (ed), *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan, Kumpulan Karya Tulis Prof. DR. Mochtar Kusumaatmadja*, (Bandung: Alumni, 2002), hlm. 3-24.

¹⁹Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm.13.

1. Kesadaran hukum positif, identik dengan ketaatan hukum.
2. Kesadaran hukum negatif, identik dengan ketidaktaatan hukum.²⁰

Jadi, istilah “kesadaran hukum” digunakan oleh para ilmuwan sosial untuk mengacu ke cara-cara di mana orang-orang memaknakan hukum dan institusi-institusi hukum, yaitu pemahaman-pemahaman yang memberikan makna kepada pengalaman dan tindakan orang-orang.²¹ Selaras dengan pendapat-pendapat tersebut Beni Ahmad Saebeni juga menyatakan pendapatnya, kesadaran hukum artinya:

Keadaan ikhlas yang muncul dari hati nurani dalam mengakui dan mengamalkan sesuatu sesuai dengan tuntunan yang terdapat di dalamnya, yang muncul dari hati nurani dan jiwa yang terdalam dari manusia sebagai individu atau masyarakat untuk melaksanakan pesan-pesan yang terdapat dalam hukum.²²

Soerjono Soekanto mengemukakan empat unsur kesadaran hukum, yaitu.

1. Pengetahuan tentang hukum
2. Pengetahuan tentang isi hukum
3. Sikap hukum
4. Pola perilaku hukum.²³

Dengan demikian, maka kesadaran hukum adalah kesadaran bahwa hukum itu melindungi kepentingan manusia dan oleh karena itu harus dilaksanakan serta pelanggarnya akan terkena sanksi. Pada hakekatnya kesadaran hukum adalah kesadaran akan adanya atau terjadinya “kebatilan” atau “*onrecht*”, tentang apa hukum itu atau apa seharusnya hukum itu.

²⁰*Ibid.*

²¹Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), hlm. 298.

²²Beni Ahmad Saebeni, *Sosiologi Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), hlm. 197.

²³Achmad Ali, *Menguak Teori...Op.,Cit*, hlm. 194.

E. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis dengan pendekatan empiris atau dengan perkataan lain akan menganalisis penerapan antara *law in book* dengan *law in action*, khususnya norma yang mengatur tentang larangan larangan memamerkan kekayaan dan/atau gaya hidup mewah berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Etik Polri.

2. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian di Reserse Kriminal Khusus Polda Riau karena tidak standar memamerkan kekayaan dan/atau gaya hidup mewah telah membingungkan dan mempengaruhi kepatuhan anggota di Reserse Kriminal Khusus Polda Riau dalam penerapannya.

3. Populasi dan sampel

a. Populasi

Populasi yang relevan untuk menjawab permasalahan atau datanya diperlukan untuk dibahas dalam penelitian ini terdiri dari:

- 1). Kepala Bidang Profesi dan Pengamanan Kepolisian Daerah Riau populasinya berjumlah 1 (satu) orang;
- 2). Anggota Polri di Kepolisian Daerah Riau di setiap satuan kerja populasinya berjumlah 150 (seratus) orang.

b. Sampel

Populasi di atas perlu dijelaskan metode penarikan sampelnya. Adapun terhadap populasi Kepala Bidang Profesi dan Pengamanan Kepolisian Daerah Riau karena jumlahnya 1 (satu) orang maka sensus langsung ditetapkan menjadi sampel. Kemudian terhadap populasi Anggota Polri di Kepolisian Daerah Riau di setiap satuan kerja karena populasinya banyak maka sampel dipilih secara acak (*random sampling*). Mengenai deskripsi populasi dan sampel penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel I.1

Populasi dan Sampel

No.	Populasi		Jumlah Populasi	Sampel	Persentase (%)
1	Direktur Kriminal Kepolisian Riau.	Reserse Khusus Daerah	1	1	100
2	Anggota Kepolisian di setiap satuan kerja	Polri di Daerah Riau	150	15	10

Sumber data: primer diolah tahun 2023.

4. Sumber data

a. Data primer

Data primer ini adalah data yang diperoleh secara langsung dilapangan dengan teknik observasi dan wawancara untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

b. Data sekunder

Data sekunder ini adalah data yang tidak diperoleh secara langsung dilapangan, melainkan diperoleh melalui kajian kepustakaan atau studi dokumen yang bersifat mendukung data primer.

c. Data tertier

Data tertier pada esensinya sama dengan data sekunder, yaitu tidak diperoleh secara langsung dilapangan, melainkan diperoleh melalui ensiklopedi dan sejenis, fungsinya untuk mendukung data primer dan data sekunder.

5. Teknik pengumpulan data

a. Observasi

Pengumpulan data dengan teknik ini dilakukan dengan cara pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan secara terstruktur, yaitu tanya jawab antara penulis dengan sampel terpilih, yang mana penulis terikat dengan daftar pertanyaan yang telah disiapkan sesuai dengan arah permasalahan yang diteliti.

c. Kajian kepustakaan

Teknik pengumpulan data ini merupakan peran aktif penulis untuk membaca kepustakaan, referensi serta dokumen yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang diteliti.

6. Analisis data

Data yang diperoleh melalui teknik observasi dan wawancara dikelompokkan dan dipilah kemudian disajikan dalam bentuk narasi, sedangkan data hasil kuesioner disajikan dalam bentuk tabel. Data yang diperoleh dari kepustakaan diinventaris sesuai kebutuhan berupa teori atau penjelasan normatif dideskripsikan dalam bentuk narasi. Selanjutnya penulis melakukan interpretasi secara kualitatif, yaitu menghubungkan antar data dalam bentuk uraian kalimat dihubungkan dengan teori-teori dan norma hukum yang berkaitan dengan permasalahan.

Teknik pengambilan kesimpulan dilakukan dengan cara deduktif, yaitu metode penarikan kesimpulan dari dalil atau pernyataan yang bersifat umum ke pernyataan atau dalil yang bersifat khusus.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan pembahasan di atas maka sampailah penulis pada kesimpulan sebagai berikut:

1. Standar etika kepribadian dikategorikan sebagai perbuatan memamerkan kekayaan dan/atau gaya hidup mewah bagi anggota Polri di Polda Riau, bila melihat jawaban bidang profesi pengamanan di Polda Riau yang secara khusus diberikan tugas melakukan pengawasan terhadap larangan memamerkan kekayaan dan/atau kemewahan tidak diberikan informasi yang detail tentang standar dimaksud. Dengan demikian, jika terjadi kasus konkrit akan sulit menentukan perbuatan memamerkan kekayaan dan/atau kemewahan. Keadaan ini bisa menimbulkan penafsiran subyektif dan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaannya, baik bagi anggota Polri maupun bidang Propam.
2. Kesadaran anggota Polri di Polda Riau terhadap larangan memamerkan kekayaan dan/atau gaya hidup mewah berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Etik Polri dapat dikatakan menaatinya. Indikatornya karena sampai saat ini tidak pernah ada kasus anggota Polri di Polda Riau yang melanggar larangan tersebut. Baik atas audit investigasi berupa laporan atau pengaduan masyarakat atau

anggota Polri ataupun surat atau nota dinas atau disposisi dari pejabat struktural di lingkungan Polri.

3. Pengawasan terhadap larangan memamerkan kekayaan dan/atau gaya hidup mewah bagi anggota Polri di Polda Riau berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Etik Polri secara intern, menjadi salah satu tugas Bidang Propam Polda. Bila dilihat dari tidak adanya kasus pelanggaran anggota Polri di Polda yang melanggar larangan memamerkan kekayaan dan/atau gaya hidup mewah maka pengawasan intern yang dilakukan oleh Bidang Propam Polda Riau mempengaruhi anggota Polri di Polda Riau menaati larangan memamerkan kekayaan dan/atau gaya hidup mewah, sehingga berhasil mencapai tujuan, yaitu agar anggota Polri tidak berperilaku memamerkan kekayaan dan/atau gaya hidup mewah.

B. Saran

Berdasarkan pendalaman dari isu hukum yang diteliti maka penulis menyarankan sebagai berikut:

1. Sebaiknya Kapolri mengatur lebih lanjut yang standar etika kepribadian dikategorikan sebagai perbuatan memamerkan kekayaan dan/atau gaya hidup mewah agar tidak menimbulkan penafsiran subyektif dan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaannya.
2. Kesadaran anggota Polri di Polda Riau terhadap larangan memamerkan kekayaan dan/atau gaya hidup mewah yang sudah berjalan agar tetap dipertahankan secara konsisten sehingga dapat mempertahankan citra Polri agar mendapat kepercayaan masyarakat.

3. Pengawasan terhadap anggota Polri di Polda Riau yang dilakukan secara intern melalui Bidang Propam Polda yang sudah berjalan sebaiknya terus dilakukan secara konsiste, bahkan agar independen sebaiknya memberdayakan pengawasan eksternal.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judical Prudence)*, Jakarta: Prenada Media Group, 2009.
- Agus Wiradiharja, *Sedjarah Lahirnya Pandji-Pandji Kepolisian Negara RI*, Jakarta: Mabes Polri, 1971.
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Bibit Samad Rianto, *Pemikiran Menuju POLRI yang Professional, Mandiri, Berwibawa, dan dicintai Rakyat*, Jakarta: PTIK Press dan Restu Agung, 2006.
- Budi Gunawan, *Membentang Paradigma Baru*, Jakarta: Exatama Group, 2005.
- Beni Ahmad Saebeni, *Sosiologi Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2006.
- Hadiman R. S. Soekanto, *Melalui Spiritual Membangun Kepolisian Yang Profesional*, Jakarta: Dutarindo, 1999.
- I Ketut Aswata, *Etika Profesi Polri*, Jakarta, 2016.
- Isnanto, *Buku Ajar Etika Profesi*, Bandung: PT Refika Aditama, 2009.
- John L. Sullivan, *Pengantar Ilmu Kepolisian*, Jakarta: Pusat Pengembangan Ilmu dan Teknologi Kepolisian PTIK, 1992.
- K. Bertens, *Etika*, Jakarta: PT Gramedia Utama, 2001.
- Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1997.
- Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- , *Pengantar Filsafat Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2002.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1992.

Notohamidjojo, *Makna Negara Hukum*, Jakarta: BPK, 1990.

Otje Salman dan Eddy Damian (ed), *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan, Kumpulan Karya Tulis Prof. DR. Mochtar Kusumaafmadja*, Bandung: Alumni, 2002.

Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*, Surabaya: LaksBang Mediatama, 2007.

Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian*, Yogyakarta: Laksbang Persino, 2010.

Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Genta Publisher, 2009.

Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psikotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2004.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.

-----, Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Sutarsih, *Etika Profesi*, Jakarta: Dirjen Pendis Kemenag RI, 2009.

Yulishatin Erma, *Bekerja Sebagai Polisi*, Jakarta: Erlangga, 2008.

B. Jurnal/Skripsi/Tesis/Disertasi, Internet dan Lainnya

Alex Wulan dan Fahri Lumban, Perilaku Hedonisme Pada Wanita Sosialita Hedonism on Woman Socialites, *Indonesian Psychological Research*, Volume 01, Nomor 01, 2019.

Arif Rahmat, Asyari Asyari, dan Hesi Eka Puteri, Pengaruh Hedonisme dan Religiusitas Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa, *Ekonomika Syariah: Journal of Economic Studies*, Volume 4, Nomor 1, 2020.

Barda Nawawi Arief, *RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*, makalah disajikan dalam Kuliah Umum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, tanggal 24 Desember 2005.

Desty Puteri Hardyati dkk, Implementasi Penegakan Kode Etik Profesi Kepolisian Pada Kasus Novia Widayarsi, *Jurnal Lontar Merah*, Volume 5, Nomor 1, 2022.

Kamus Besar Bahasa Indonesia yang baru, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 1988.

<https://kumparan.com/kumparannews/aset-mewah-dan-gaya-glamor-polisi-1-1yqOCr96uoa>, terakhir kali diakses 11 Februari 2023.

https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Daerah_Riau, terakhir kali diakses pada tanggal 11 November 2023.

<https://propam.riau.polri.go.id/visimisi.php> terakhir kali diakses pada tanggal 11 November 2023.

Paparan Bid Propam Polda Riau Tahun 2023.

Yulianta Saputra, Fungsi Pengawasan Lingkup Hukum Administrasi Negara, <https://ilmuhukum.uin-suka.ac.id/id/kolom/detail/442/fungsi-pengawasan-lingkup-hukum-administrasi-negara>, terakhir kali diakses pada tanggal 11 November 2023.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Usaha Bagi Anggota Polri.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2017 tentang Kepemilikan Barang yang Tergolong Mewah.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.